

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terkait Pendidikan Fikih Wanita di dalam kitab *Ḥashiyah al-Bujairomi ‘Ala al-Khatib*, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Pendidikan Fikih Wanita dalam kitab *Ḥashiyah al-Bujairomi ‘Ala al-Khatib* membahas mengenai pengertian haid yang berupa darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit (8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit) dan keluar secara alami (tabiat perempuan) bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit pada rahim. Selanjutnya membahas mengenai pengertian nifas adalah darah yang keluar dari farjinya seorang perempuan setelah melahirkan, yakni setelah kosongnya rahim dari bayi selama tidak berjarak sampai 15 hari dari kelahiran bayi jika tidak keluar secara langsung. Selanjutnya membahas mengenai istihadoh adalah darah yang keluar disebabkan penyakit yang berasal dari otot dibawah uterus (*adna ar-rahmi*) diselain hari-hari dalam lingkup maksimal haid dan hari-hari maksimal nifas, entah keluar setelah haid atau tidak. Pembahasan selanjutnya mengenai masa minimal haid berupa satu hari satu malam atau 24 jam, maksimalnya 15 hari, umumnya 6 atau 7 hari dan masa pemisah antara dua haid adalah 15 hari. Minimal nifas adalah masa sebentar,

umumnya selama 40 hari dan masa maksimalnya adalah 60 hari. Minimal masa hamil adalah 6 bulan lebih sedikit. Terkait permasalahan istihadoh dijelaskan bahwa terdapat 7 macam istihadoh berdampak pada penghukuman haid disesuaikan dengan jenis istihadohnya. Kemudian di bagian terakhir dijelaskan terkait hal-hal yang diharamkan bagi orang haid dan nifas.

2. Pada bagian akhir dijelaskan mengenai relevansi pendidikan fikih wanita dalam kitab Hashiyah al-Bujairomi ‘Ala al-Khatib dengan materi fikih Madrasah pada materi fikih Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV dan Madrasah Aliyah kelas X dalam pembahasan haid, nifas dan istihadoh serta larangan bagi orang haid dan nifas.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran yang bersifat membangun berupa:

- a. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya kajian ini digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya dan sebagai perbaikan untuk kajian ini.
- b. Bagi lembaga pendidikan, sebaiknya kajian ini dijadikan sebagai masukan yang baik dalam rangka perbaikan peningkatan kualitas pembelajaran khususnya dalam kajian fikih wanita.
- c. Bagi pendidik, sebaiknya para pendidik memberikan pendidikan fikih wanita sesuai dengan kitab kuning melalui kajian ini dan

menggunakannya sebagai bahan ajar untuk menumbuhkan minat belajar peserta didik.

- d. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat mau membuka pikiran terkait pentingnya pendidikan fikih wanita, terutama masalah haid, nifas dan istihadoh dan memberikan rasa kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan anak mengenai pendidikan fikih wanita.

